

**KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL  
DIMETAVERSE STUDI PERSPEKTIF HUKUM SIBER  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**MARSELENO BAGUS SUSANTO**

**NPM. 21611100067**

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TULUNGAGUNG**

**2025**

**KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL  
DIMETAVERSE STUDI PERSPEKTIF HUKUM SIBER  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu  
Hukum Pada Universitas Tulungagung**



**Disusun Oleh :**

**MARSELENO BAGUS SUSANTO**

**NPM. 21611100067**

**UNIVERSITAS TULUNGAGUNG  
FAKULTAS HUKUM  
TULUNGAGUNG**

**2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL**  
**DIMETAVERSE STUDI PERSPEKTIF HUKUM SIBER**  
**DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

**Marselena Bagus Susanto**

**NPM. 21611100067**

Telah Disetujui Oleh :

Tanggal

Tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Surjanti, SH.,MH  
NIDN. 0714076401

Retno Sari Dewi, SH.,MH.,C. Med  
NIDN. 0730078401

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL**  
**DIMETAVERSE STUDI PERSPEKTIF HUKUM SIBER**  
**DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

**Marseleno Bagus Susanto**

**NPM. 21611100067**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Surjanti, SH.,MH  
NIDN. 0714076401

Retno Sari Dewi, SH.,MH.,C. Med  
NIDN. 0730078401

Mengetahui,

Dekan,

Surjanti, SH.,MH  
NIDN. 0714076401

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN ASET DIGITAL**  
**DIMETAVERSE STUDI PERSPEKTIF HUKUM SIBER DI INDONESIA**  
**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum  
Pada Universitas Tulungagung

Oleh :

**Marselena Bagus Susanto**

**NPM. 21611100067**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal.....

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Surjanti, SH.,M.H (Ketua) .....
2. Retno Sari Dewi, SH.,MH.,C.Med (Sekertaris) .....
3. Bambang Slamet Eko S.,SH.,MH (Anggota) .....

Mengetahui,

Dekan,

Surjanti, SH.,MH  
NIDN. 0714076401

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marseleno Bagus Susanto  
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri,07-03-02  
N.P.M : 21611100067  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah / Skripsi yang saya tulis dengan judul :**Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Aset Digital Dimetaverse Studi Perspektif Hukum Siber Di Indonesia**

Adalah benar-benar hasil tulisan / penelitian saya, dan bukan merupakan plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan pernyataan , maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalakan, serta proses sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 pasal 70)

Tulungagung,.....

Yang membuat pernyataan,

Marseleno Bagus Susanto

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Aset Digital di Metaverse: Studi Perspektif Hukum Siber di Indonesia” ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalan kebenaran hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu **Surjanti,SH.,MH.**, selak
2. u Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
3. Ibu **Retno Sari Dewi,SH.,MH.,C.Med.**, selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang dengan sabar telah memberikan arahan, motivasi, serta koreksi dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, atas ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang telah diberikan kepada selama masa studi.
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, semangat, dan dukungan yang tak ternilai harganya.
6. Teman-teman seperjuangan yang turut menjadi bagian dari perjalanan akademik ini, atas kebersamaan dan saling menguatkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum siber, maupun sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	iii
Lembar Persetujuan & Pengesahan Ujian Skripsi .....	iv
Lembar Pengesahan Skripsi .....	v
Lembar Pernyataan Originalitas.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar isi.....	vii
Abstrak .....	ix
Abstract .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penelitian.....	16
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>18</b>
A. Teori Kepemilikan.....	18
1. Teori Kepemilikan Tradisional .....	18
2. Teori Kepemilikan Modern.....	18

3. Prinsip-prinsip Hukum yang Berlaku Dalam Kepemilikan .....	19
a. Prinsip Kepemilikan .....	19
b. Prinsip Kontrak .....	19
c. Prinsip Keamanan.....	20
4. Hak Kekayaan Intelektual .....	20
5. Kontrak Sosial.....	22
6. Hukum Siber .....	24
B. Pengertian Aset Digital.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	26
2. Pengertian Kepastian Hukum.....	27
C. Teori Keamanan Digital .....	28
1. Teori Jaringan(Complex Network Theory) .....	28
2. Konsep <i>Public Key Cryptograpy</i> .....	28
3. Teori <i>Utilitarianisme</i> dalam Regulasi Digital.....	29
C. Teori Hukum dan Teknologi .....	29
1. Hukum Digital.....	29
2. Keamanan Dunia Maya.....	30
3. Hukum Internasional Dalam Transaksi Digital.....	31
4. Pengaturan Pasar Dalam Dunia Digital.....	37
5. E-Commerce dan Dunia Digital.....	38
6. Keamanan Siber .....	39
7. Pajak Digital.....	40
8. Konsep Kepemilikan Aset Digital .....	41

D. Tantangan Dalam Kepastian Hukum Aset Digital.....	40
1. Kurangnya Regulasi .....	40
2. Risiko Keamanan .....	42
E. Penelitian Terdahulu.....	42
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	47
B. Fokus Penelitian .....	47
C. Sumber Bahan Hukum .....	48
D. Teknik Pengumpulan Data .....	49
E. Teknik Analisa Data .....	49
<b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa atas Kepemilikan dan Transaksi Aset Digital di Metaverse dalam Perspektif UU ITE .....	50
B. Kepastian Hukum serta Mekanisme Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa atas Kepemilikan dan Transaksi Aset Digital dalam Perspektif UU ITE dan UU P2SK.....	56
C. Solusi Untuk Meningkatkan Kepastian Hukum Aset Digital .....	58
1. Pembuatan Regulasi yang Jelas dan Komprehensif	
2. Penggunaan Infrastruktur Keamanan Digital	
3. Kerja Sama Internasional Dalam Penegakan Hukum	
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah melahirkan ekosistem baru bernama *metaverse*, yang memungkinkan pengguna melakukan aktivitas ekonomi, sosial, dan hukum dalam ruang virtual tiga dimensi. Salah satu fenomena yang muncul dalam *metaverse* adalah kepemilikan aset digital seperti tanah virtual dan *Non-Fungible Token* (NFT), yang menimbulkan tantangan hukum baru terkait keabsahan kepemilikan, perlindungan hak, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepastian hukum atas kepemilikan dan transaksi aset digital di *metaverse* dalam perspektif hukum siber Indonesia, khususnya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap regulasi, literatur hukum, serta kasus-kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum secara komprehensif mengatur kepemilikan aset digital dalam *metaverse*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang adaptif dan integratif agar dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai serta kepastian hukum bagi pemilik aset digital di ruang virtual. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan referensi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi digital di masa depan.

**Kata kunci:** kepemilikan aset digital, *metaverse*, hukum siber, UU ITE, UU P2SK, NFT

## **ABSTRACT**

*The rapid development of digital technology has given rise to a new ecosystem called the metaverse, which allows users to engage in economic, social, and legal activities in a three-dimensional virtual space. One emerging phenomenon in the metaverse is the ownership of digital assets such as virtual land and Non-Fungible Tokens (NFTs), which raises new legal challenges related to the validity of ownership, rights protection, and dispute resolution mechanisms. This study aims to evaluate the legal certainty of ownership and transactions of digital assets in the metaverse from the perspective of Indonesian cyber law, specifically through the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Law Number 4 of 2023 concerning the Strengthening and Development of the Financial Sector (UU P2SK). The method used is a normative juridical approach with a literature review of regulations, legal literature, and related cases. The results show that existing regulations do not comprehensively regulate the ownership of digital assets in the metaverse, thus creating legal uncertainty. Therefore, the development of adaptive and integrative regulations is needed to provide adequate legal protection and legal certainty for digital asset owners in the virtual space. This research is expected to be an academic contribution and reference for policy makers in formulating digital regulations in the future.*

*Keywords: digital asset ownership, metaverse, cyber law, UU ITE, UU P2SK, NFT*